



P U T U S A N

Nomor : 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **FARHAN SAPUTRA alias ABOY.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 20 tahun / 10 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Menteng Wadas Utara, Rt.06/11, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 05 April 2016, No.Sp.Han/03/IV/2016/Sek.Budi. sejak tanggal : 05 April 2016, sampai dengan tanggal 24 April 2016.;
2. Penuntut Umum tanggal : 20 April 2016.N omor : B.39610.1.14.3/Euh.1/04/2016. Sejak tanggal : 25 April 2016 s/d 3 Juni 2016.
3. Penuntut Umum tanggal : 26 Mei 2016, Nomor : B-318/0.1.14.3/Euh.2/5/2016, Sejak tanggal : 26 Mei 2016, s/d 14 Juni 2016.
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 08 Juni 2016, No.754/ Pen.Per.Tah/2016/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 08 Juni 2016, sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 754/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 Hal Putusan No.609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, (sis hasil lab. 1,0472 gram),
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perkara : PDM-315/JKTSL/Euh.2/05/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Iyul (Dpo) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 19.00 wib. Di Menteng Trenggulin Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor BNN RI Nomor : 112D/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti yang disita dari FARHAN SAPUTRA Alias ABOY berupa :
 - 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2357 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



(Sisa Hasil Lab. berat netto 1,0472 gram).

Barang bukti berupa kertas warna putih tersebut adalah benar adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hidro CannabinoOdan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui



kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor BNN RI Nomor : 112D/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari FARHAN SAPUTRA Alias ABOY berupa

- 4 (empat) linting kertas wama putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2357 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super (Sisa Hasil Lab. berat netto 1,0472 gram).

Barang bukti berupa kertas warna putih tersebut adalah benar adalah benar GANJA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : RIFAI**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Iyul (Dpo) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 19,00 wib. Di Menteng Trenggulin Jakarta Pusat;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi : RIYANTO SUJARWO, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) tunting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Iyul (Dpo) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 19.00 wib. Di Menteng Trenggulun Jakarta Pusat;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering sebanyak 4 (empat) titing kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Iyul (Dpo) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02. April 2016 sekitar pukul 19.00 wib. Di Menteng Trenggulin Jakarta Pusat;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ditengapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR : Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangt disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam mjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam mjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah temyata Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hart Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor BNN RI Nomor : 112D/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari FARHAN SAPUTRA Alias ABOY berupa : 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2357 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super (Sisa Hasil Lab. berat netto 1,0472 gram). Barang bukti berupa kertas warna putih tersebut adalah benar adalah benar GANA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan. Dengan demikian unsure ini **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah terbukti Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Rifai dan saksi Riyanto Sujarwo (keduanya anggota Sat Narkoba Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa FARHAN SAPUTRA Alias ABOY dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 06.30 Wib, di Jalan Malabar Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja kering sebanyak 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ganja didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor BNN RI Nomor : 112D/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari FARHAN SAPUTRA Alias ABOY berupa : 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,2357 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super (Sisa Hasil Lab. berat netto 1,0472 gram). Barang bukti berupa kertas warna putih tersebut adalah benar adalah benar GANA mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan. Dengan demikian unsure ini **telah terbukti** secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN SAPUTRA alias ABOY** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting kertas warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,2357 gram dalam bekas bungkus rokok Djarum Super, (sisa hasil lab. 1,0472 gram),**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN**, tanggal : **1 Agustus 2016**. oleh kami : **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 609 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNA, SH.M.Hum. dan **ACHMAD RIVAI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu : **MOHAMAD ANWAR, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : **NURAENI ACO, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.MH.

ACHMAD RIVAI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 609/ Pid.Sus / 2016/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)